



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Pendahuluan Uji Kewenangan KPU dan Bawaslu Dilanjutkan

Jakarta, 30 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan terhadap Perkara Nomor 134/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Senin (30/10), pukul 08.30 WIB. Permohonan perkara ini diajukan oleh mahasiswa bernama Josua A.F. Silaen dan 11 mahasiswa lainnya. Kedua belas mahasiswa diketahui menggabungkan diri ke dalam kelompok “Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia” atau PROKLAMASI. Josua dkk. mempersoalkan norma beserta penjelasan dari pasal yang mengatur tugas KPU dan Bawaslu, khususnya yang berbunyi:

- **Pasal 12 huruf i UU 7/2017**

KPU bertugas:

i. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- **Pasal 93 huruf m UU 7/2017**

Bawaslu bertugas:

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kedua pasal tersebut, para Pemohon berkeyakinan bahwa KPU dan Bawaslu perlu diberi kewenangan bersama untuk melakukan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon [presiden dan calon wakil presiden]. Tidak hanya itu, Pemohon mengharapkan hasil penelitian khusus tersebut diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya pada hari terakhir kampanye.

Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 12 huruf i dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai seperti yang Pemohon harapkan, yaitu KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan tambahan untuk bersama-sama melaksanakan penelitian perihal rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam medis fisik dan psikologis; rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya; dan rekam jejak karir; serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat selambat-lambatnya pada hari terakhir kampanye pasangan capres – cawapres.

Adapun MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* pada Selasa (17/10) lalu. Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam kesempatan tersebut meminta para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukum ini benar-benar memperhatikan kewenangan masing-masing lembaga dan lebih berhati-hati dalam menyusun petitum. Beberapa poin permintaan para Pemohon ditegaskan oleh Suhartoyo tidak mungkin diterapkan di MK.

Dalam perhatian terhadap hal yang sama, ketua panel sidang Hakim Konstitusi M. Guntur menyampaikan bahwa keinginan-keinginan yang dituangkan dalam petitum ini perlu dikuatkan melalui penjelasan kedudukan hukum atas kedua belas Pemohon.

Kemudian, Hakim Konstitusi Daniel menyoroti dasar pengujian para Pemohon. Daniel meminta agar landasan filosofis dan filosofis dari permohonan dapat diperkuat sehingga pertentangan norma yang dimasalahkan dengan konstitusi (UUD 1945) sebagai batu uji dapat terlihat. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)